



**PUTUSAN**

Nomor [REDACTED]/2023/PN Mgl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, bertempat tinggal di Tiyuh Candra Kencana, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Lampung dalam hal ini memberikan kuasa kepada Prayoga Budhi Purwanto, S.H. beralamat di jalan Lintas Way Abung, Kelurahan Mulyo Asri RT.003 RW.003, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Oktober 2023;

Lawan:

**TERGUGAT**, bertempat tinggal di Tiyuh Mulya Kencana RT.005 RW.002, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;  
Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;  
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala pada tanggal 18 Oktober 2023 dalam Register Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Mgl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 November 2008 di hadapan

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/2023/PN Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemuka Agama Kristen Pdt. YEDI WIBISONO, dan telah di daftarkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang pada tanggal 17 Desember 2008, berdasarkan akta perkawinan nomor: 1805-CPK-1712200801321 sebagaimana kutipan akta perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang tanggal 17 Desember 2008;

2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Bedeng PT Sweet Indo Lampung, Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang, kemudian pindah ke Batam karena Tergugat kerja di Batam, sampai dengan pisah tahun 2017;

4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung dengan damai dan harmonis, sebagaimana layaknya kehidupan rumah tangga;

5. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki laki yang diberi nama ANAK lahir pada tanggal 7 Oktober 2016 yang saat ini ikut dan tinggal bersama Penggugat;

6. Bahwa sekitar tahun bulan Februari 2017, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan terjadi pertengkaran, serta Penggugat pergi meninggalkan rumah dan pulang ke rumah orang tuanya di Tiyuh Candra Kencana Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat;

7. Bahwa perselisihan tersebut di sebabkan Tergugat malas bekerja dan tidak memberikan nafkah dan selama ini Penggugat yang bekerja untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga yang menyebabkan tidak harmonisnya rumah tangga yang di bangun antara Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa saat ini Tergugat sudah menikah lagi dan tinggal di Tiyuh Mulya Kencana, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat;

9. Bahwa Penggugat tetap berusaha mempertahankan rumah tangganya akan tetapi karena Penggugat setelah di lakukan mediasi dengan keluarga Penggugat dan Tergugat tetap pada kebiasaannya maka Penggugat tidak mampu untuk mempertahankan dan beritkad untuk berpisah dengan Tergugat;

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor ██████████/2023/PN Mgl



10. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

**Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Menggala, atau majelis hakim pada perkara ini untuk dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya memutus dengan amar sebagai berikut :**

**PRIMAIR**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 30 November 2008 di hadapan Pemuka Agama Kristen Pdt. YEDI WIBISONO, dan telah di daftarkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang pada tanggal 17 Desember 2008, berdasarkan akta perkawinan nomor : 1805-CPK-1712200801321 sebagaimana kutipan akta perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang tanggal 17 Desember 2008.

**PUTUS KARENA PERCERAIAN**

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Menggala atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan ini yang telah berkekuatan hukum tetap mempunyai kekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Tulang Bawang Barat sebagai tempat perceraian itu terjadi agar mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku

**SUBSIDAIR**

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang adil menurut hukum (*ex aequo et bonno*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap Kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang, panggilan sidang telah diterima pada tanggal 21 Oktober 2023, 4 November 2023, dan tanggal 13 November 2023 sehingga Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut



sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 18XXXXXXXXXXXXX a.n. Penggugat yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. AK.XXX.XXXXXXX berdasarkan Akta Perkawinan Nomor XXXXCPKXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tulang Bawang tanggal 17 Desember 2023, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 18XXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang tanggal 14 Desember 2009, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 21XXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat tanggal 12 Agustus 2020, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut di atas setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai *jo*. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Materai;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan pula saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

#### 1. Saksi 1:

- Bahwa Saksi merupakan ayah kandung Penggugat dan merupakan mertua Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu pernikahan Penggugat dan Tergugat dilakukan dengan agama Kristen dihadapan Pdt. Yesi Wibisono pada tanggal 30 November 2008. Pernikahan Penggugat dan Tergugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tulang Bawang tanggal 17 Desember 2008;

- Bahwa setelah menikah, awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di bersama Saksi di Candra Kencana kemudian pindah ke bedeng PT Sweet Indo Lampung (PT. SIL);

- Bahwa awal pernikahan Penggugat dan Tergugat baik-baik saja seperti rumah tangga pada umumnya. Namun Tergugat sempat pergi ke Batam sekira tahun 2016 pada saat Penggugat sedang mengandung lalu Penggugat menyusul Tergugat ke Batam dan melahirkan disana. Beberapa bulan setelah melahirkan sekira awal tahun 2017, Penggugat pulang bersama cucu kami yang masih bayi ke Tulang Bawang Barat tanpa Tergugat. Sejak kepulangan Penggugat tersebut sampai dengan sekarang Tergugat tidak pernah datang untuk melihat anaknya meskipun Tergugat sudah tidak tinggal di Batam lagi;

- Bahwa Penggugat mengatakan penyebab Penggugat pulang ke rumah Saksi bersama cucu kami yang masih bayi tanpa Tergugat karena Penggugat tidak sanggup hidup di Batam karena keterbatasan biaya;

- Bahwa yang kami ketahui sebagai orang tua, percekocokan Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi dan karena Tergugat malas bekerja;

- Bahwa dahulu ketika menikah, Tergugat bekerja sebagai buruh di PT SIL. Saksi tidak tahu apa yang dikerjakan Tergugat di Batam;

- Bahwa kami sebagai orang tua tidak berkomunikasi dengan orang tua Tergugat (besan) kami karena Tergugat tidak pernah menjenguk anaknya;

- Bahwa kami tidak pernah memediasi Penggugat dan Tergugat karena kami mendengar Tergugat telah menikah lagi dan sekarang Tergugat tinggal di Tiyuh Mulya Kencana, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat;

- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK, sekarang berusia sekira 7 tahun. Dahulu cucu kami tinggal bersama kami tapi sekarang sudah ikut ibunya (Penggugat) tinggal di Jawa;

- Bahwa selama ini Penggugat yang membiayai cucu kami dan Tergugat tidak pernah membiayai cucu kami;

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor ██████████/2023/PN Mgl



**2. Saksi 2:**

- Bahwa Saksi merupakan ibu kandung Penggugat dan merupakan mertua Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu pernikahan Penggugat dan Tergugat dilakukan dengan agama Kristen dihadapan Pdt. Yesi Wibisono pada tanggal 30 November 2008. Pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tulang Bawang tanggal 17 Desember 2008;
- Bahwa setelah menikah, awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di bersama Saksi di Candra Kencana kemudian pindah ke bedeng PT Sweet Indo Lampung (PT. SIL);
- Bahwa awal pernikahan Penggugat dan Tergugat baik-baik saja seperti rumah tangga pada umumnya. Namun Tergugat sempat pergi ke Batam sekira tahun 2016 pada saat Penggugat sedang mengandung lalu Penggugat menyusul Tergugat ke Batam dan melahirkan disana. Beberapa bulan setelah melahirkan sekira awal tahun 2017, Penggugat pulang bersama cucu kami yang masih bayi ke Tulang Bawang Barat tanpa Tergugat. Sejak kepulangan Penggugat tersebut sampai dengan sekarang Tergugat tidak pernah datang untuk melihat anaknya meskipun Tergugat sudah tidak tinggal di Batam lagi;
- Bahwa Penggugat mengatakan penyebab Penggugat pulang ke rumah Saksi bersama cucu kami yang masih bayi tanpa Tergugat karena Penggugat tidak sanggup hidup di Batam karena keterbatasan biaya;
- Bahwa yang kami ketahui sebagai orang tua, perkecokan Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi dan karena Tergugat malas bekerja;
- Bahwa dahulu ketika menikah, Tergugat bekerja sebagai buruh di PT SIL. Saksi tidak tahu apa yang dikerjakan Tergugat di Batam;
- Bahwa kami sebagai orang tua tidak berkomunikasi dengan orang tua Tergugat (besan) kami karena Tergugat tidak pernah menjenguk anaknya;
- Bahwa kami tidak pernah memediasi Penggugat dan Tergugat karena kami mendengar Tergugat telah menikah lagi dan sekarang Tergugat tinggal di Tiyuh Mulya Kencana, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat;



- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK, sekarang berusia sekira 7 tahun. Dahulu cucu kami tinggal bersama kami tapi sekarang sudah ikut ibunya (Penggugat) tinggal di Jawa;

- Bahwa selama ini, Penggugat yang membiayai cucu kami dan Tergugat tidak pernah membiayai cucu kami;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai putusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok persengketaan dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan syarat formil gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan tanggal 17 Desember 2008 bahwa di Tulang Bawang pada tanggal 17 Desember 2008 telah tercatat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan dihadapan Pdt. Yedi Wibisono pada tanggal 30 November 2008;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 63 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka Pengadilan Negeri Menggala berwenang secara absolut mengadili gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan risalah panggilan sidang, Tergugat bertempat tinggal di Tiyuh Mulya Kencana RT.005 RW.002, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat maka sebagaimana ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berhak untuk mengadili perkara perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah Pengadilan Negeri Menggala, oleh karena itu



Pengadilan Negeri Menggala berwenang secara relatif mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil gugatan maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan yang menjadi pokok persengketaan yaitu ***apakah dalil gugatan Penggugat yang memohonkan putusnya perkawinan karena perceraian telah memenuhi ketentuan syarat putusnya perkawinan karena perceraian?***

Menimbang, bahwa menurut pendapat Prof. Subekti, S.H., perceraian merupakan salah satu peristiwa yang dapat terjadi dalam suatu perkawinan maka terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan apakah ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sah atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pdt. Yedi Wibisono tanggal 30 November 2008 dan telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tulang Bawang pada tanggal 17 Desember 2008, dengan demikian Penggugat dan Tergugat benar suami istri sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat perkawinan yang sah menurut hukum, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalil-dalil gugatan Penggugat yang menuntut perkawinannya dengan Tergugat diputus karena perceraian adalah dalil-dalil yang dibenarkan oleh hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa:

- (i) perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1);
- (ii) perkawinan dapat diputus karena (a) kematian, (b) cerai dan (c) keputusan Pengadilan (*vide* Pasal 38);



(iii) untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri (*vide* Pasal 39);

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan yang menjadi alasan perceraian sebagai berikut:

- a. salah satu pihak berbuat zina, pemabuk, pematik, penjudi dan lainnya yang sukar disembuhkan;
- b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain dua tahun berturut-turut tanpa seizin pihak lain dan tanpa alasan yang sah;
- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang mengancam jiwa pihak lain;
- e. salah satu pihak mendapat cacat badan aatau penyakit yang sukar disembuhkan sehingga tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. serta antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti surat berupa P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan dan bukti surat P-3 berupa Kartu Keluarga serta keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 yang merupakan orang tua dari Penggugat dan mertua dari Tergugat bahwa setelah menikah secara Kristen pada tanggal 30 November 2008, Penggugat dan Tergugat tinggal di bedeng PT. Sweet Indo Lampung (*vide* bukti surat P-3). Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja namun sekira akhir tahun 2016 pada saat Penggugat sedang hamil, Tergugat pergi ke Batam. Bahwa Penggugat kemudian menyusul Terdakwa ke Batam dan melahirkan di Batam. Setelah beberapa bulan sekira awal tahun 2017, Penggugat tanpa Tergugat pulang ke Tulang Bawang Barat dengan bayinya yang bernama ANAK karena tidak sanggup hidup di Batam akibat keterbatasan biaya. Bahwa sampai ANAK berusia 7 (tujuh) tahun dan sampai gugatan ini diajukan, Tergugat tidak pernah melihat dan membiayai ANAK meskipun Tergugat tidak lagi tinggal di Batam melainkan tinggal di Tiyuh Mulya Kencana, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat;



Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak sekira tahun 2017 serta ketidakhadiran Tergugat selama proses persidangan menunjukkan tidak adanya keinginan dan upaya dari Penggugat dan Tergugat untuk mempertahankan rumah tangganya dan menunjukkan adanya permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 543K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 "*bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lainnya, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan tersebut sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah*";

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Nomor 1354K/Pdt/2000 tanggal 18 September 2003 bahwa suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dan dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tersebut di atas dikorelasikan dengan fakta hukum di persidangan bahwa Penggugat dan Tergugat yang telah pisah rumah sejak tahun 2017 menunjukkan adanya ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga dapat dipandang sebagai perkecokan yang terus menerus dan tidak perlu dilihat siapa penyebab perkecokan tersebut, namun apabila perkecokan tersebut tidak dapat dihindari oleh salah satu pihak maupun keduanya, maka unsur ikatan lahir batin dari kedua belah pihak tidak dapat dipersatukan lagi. Dengan demikian baik Penggugat maupun Tergugat tidak memiliki keinginan lagi untuk mempertahankan rumah tangganya serta tidak memiliki harapan lagi untuk hidup rukun dan bersatu kembali untuk membina keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana tujuan perkawinan, oleh karena itu alasan perceraian sebagaimana Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang



Perkawinan telah terpenuhi dan Penggugat dapat membuktikan pokok persengketaan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permasalahan telah terjawab dan Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 gugatan Penggugat yang meminta mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, bahwa akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 gugatan Penggugat yang meminta menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 30 November 2008 di hadapan Pemuka Agama Kristen Pdt. YEDI WIBISONO, dan telah di daftarkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang pada tanggal 17 Desember 2008, berdasarkan akta perkawinan Nomor: 1805-CPK-1712200801321 sebagaimana kutipan akta perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang tanggal 17 Desember 2008 putus karena perceraian, oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya maka petitum tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 gugatan Penggugat yang meminta Panitera Pengadilan Negeri Menggala atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan ini yang telah berkekuatan hukum tetap mempunyai kekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Tulang Bawang Barat sebagai tempat perceraian itu terjadi agar mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian antara Penggugat dengan Tergugat dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perceraian wajib dilaporkan oleh yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatat Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, oleh karena itu Majelis Hakim menilai pencatatan perceraian mengandung stelsel aktif yaitu Penggugat yang aktif melaporkan perceraian;

Menimbang, bahwa namun demikian apabila dikaitkan dengan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi **tempat kediaman Penggugat dan Tergugat** serta kepada Pegawai Pencatat Nikah **di tempat perkawinan dilangsungkan** untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu serta didasarkan pada ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa amar putusan perkara perceraian sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil **di tempat perkawinan berlangsung** dan **di tempat perceraian terjadi** maka Majelis Hakim menilai bahwa untuk efektivitas putusan tidaklah berlebihan jika Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera untuk melaksanakan kewajibannya menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Instansi Pelaksana terkait;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka petitum angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 125 HIR/ 149RBg, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor ████████/2023/PN Mgl



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 30 November 2008 di hadapan Pemuka Agama Kristen Pdt. YEDI WIBISONO, dan telah di daftarkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang pada tanggal 17 Desember 2008, berdasarkan akta perkawinan Nomor: 1805-CPK-1712200801321 sebagaimana kutipan akta perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang tanggal 17 Desember 2008 putus karena perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Menggala mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tulang Bawang dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tulang Bawang Barat untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu serta memerintahkan kepada Penggugat dan/ atau Tergugat untuk melaporkan perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tulang Bawang dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tulang Bawang Barat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp312.500,00 (tiga ratus dua belas ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Kamis, tanggal 30 November 2023 oleh kami, Marlina Siagian, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H. dan Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2023, dengan dihadiri oleh Lisa Fitri, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H.

Marlina Siagian, S.H., M.H.

Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Lisa Fitri, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp150.000,00;
roses .....	:	
4.....P	:	Rp50.000,00;
NBP .....	:	
5.....P	:	Rp32.000,00;
anggilan .....	:	
6.....S	:	Rp50.000,00;
umpah .....	:	
7. Biaya Penggandaan.....	:	Rp10.500,00;
Jumlah	:	<u>Rp312.500,00;</u>

(tiga ratus dua belas ribu lima ratus rupiah)